




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 16 TAHUN 2007**

Tentang

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal - hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, serta perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, maka peran Daftar Perusahaan sebagai informasi resmi sangat diperlukan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. •
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 228 Tahun 1926 tentang Gangguan Umum yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Nomor 450 Tahun 1940;
 2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak dikenakan Wajib Daftar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
5. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau Peraturan - peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal - hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan;

6. Retribusi ...

6. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Tanda Daftar Perusahaan ;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin Tanda Daftar Perusahaan;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain Yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati;
13. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP;
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
15. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Melawi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Tanda Daftar Perusahaan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan .

Pasal 3 ...

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pemberian pelayanan atas Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi ditetapkan berdasarkan bentuk usaha.
- (2) Bentuk usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Penanaman Modal Asing (PMA);
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Firma (Fa);
 - e. Koperasi;
 - f. Perorangan;
 - g. Bentuk Usaha Lain (BUL).

BAB IV

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif Retribusi Tanda daftar Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 500.000,00
b. Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 1.100.000,00
c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 150.000,00
d. Firma (Fa)	Rp. 150.000,00
e. Koperasi	Rp. 100.000,00
f. Perorangan	Rp. 100.000,00
g. Bentuk Usaha Lain (BUL)	Rp. 250.000,00
- (2) Besarnya Retribusi atas pelayanan informasi Perusahaan meliputi :

a. Salinan resmi	Rp. 25.000,00
b. Petikan resmi	Rp. 25.000,00
c. Buku Informasi hasil olahan	Rp. 100.000,00

BAB V ...

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten Melawi tempat izin diberikan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggungjawab atas Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 11

Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diperoleh secara cuma - cuma dan diajukan langsung kepada KPP Kabupaten setempat dengan melampirkan dokumen - dokumen tertentu.

Pasal 12

- (1) Selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara lengkap dan benar, Kepala KPP Kabupaten mengesahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP.
- (2) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dilunasi sebelum TDP diterbitkan.

Pasal 13

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen - dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 15

Pendaftaran Perusahan ditolak apabila pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.

Pasal 16

Pergantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Pasal 17

- (1) Pergantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selambat - lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPP Kabupaten dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- (2) Pergantian TDP asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala KPP Kabupaten dengan melampirkan TDP asli yang rusak.
- (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang hilang atau rusak.

BAB VIII

TATA CARA PEUMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dilakukan setelah permintaan Tanda Daftar Perusahaan disetujui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Melawi.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII ...

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- 1) Terhadap Perusahaan - perusahaan yang telah memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diundangkan
- 2) Semua ketentuan Peraturan Daerah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 1 Oktober 2007

BUPATI MELAWI,



A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER. D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab, disamping itu semakin meningkatkan pertumbuhan pembangunan di daerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan pada masyarakat.

Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah retribusi Tanda Daftar Perusahaan karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Restribusi Tanda Daftar Perusahaan dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal Demi Pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 42